



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lirang 13 Agustus 1994, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Perumahan Viola Sawangan Kamangta No.65 Kelurahan Kecamatan Tombulu ;
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat

Lawan

TERGUGAT kelamin Perempuan, Lahir di Talise 19 Juli 1995, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Perumahan Viola Sawangan Kamangta, No,65 Kelurahan Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK 1** Lahir tanggal 15 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX
2. **ANAK 2** Lahir tanggal 21 Januari 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Wanea, Kota Manado, kemudian pindah di Perumahan Viola Sawangan Kamangta Kelurahan Sawanangan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa sampai sekarang.
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak luput dari masalah yang mengakibatkan pertengkaran kecil mengenai sifat karakter masing – masing, namun pertengkaran kecil tersebut semakin hari semakin menjadi – jadi dan semakin parah dari sebelumnya.
5. Bahwa pertengkaran yang semakin parah tersebut terus terulang dan saat ini tidak dapat diselesaikan dengan damai, yang membuat penggugat dan tergugat seakan bukan seperti suami isteri lagi, seperti tidur dan makan sendiri – sendiri bahkan tidak lagi saling bertegur sapa meskipun tinggal dalam 1 atap, bahkan masalah pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah membuat masing – masing keluarga saling membenci.
6. Bahwa adapun pertengkaran dipicu dari sifat tergugat yang tidak menghormati keluarga penggugat, serta tidak menghormati Penggugat sebagai suami, seperti jika keluarga (orang tua) penggugat datang berkunjung di rumah tempat tinggal bersama, raut wajah tergugat terlihat masam dan menunjukkan sikap yang kurang menerima sehingga saat keluarga (orang tua) kembali pulang, hal tersebut seketika memicu pertengkaran, bahkan belum lama ini tergugat Meludah di wajah Penggugat saat pertengkaran berlangsung, penggugat juga pernah dipukuli oleh saudara laki – laki tergugat, tergugat juga lalai sebagai istri yang mana sering kali penggugat pulang bekerja, tidak ada makanan yang tergugat siapkan untuk penggugat, sehingga penggugat merasa tidak ada yang berbeda sama sekali sebelum penggugat beristri dengan penggugat sudah beristeri, malah yang ada penggugat menjadi setres dengan pertengkaran yang terus menerus terulang.
7. Bahwa meskipun sikap tergugat yang sangat merendahkan, penggugat tetap berusaha bersabar menahan diri untuk tidak memukul tergugat, selama pertengkara tergugat belum pernah sama sekali memukuli tergugat,

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat khawatir dengan keadaan seperti yang terurai, pertengkaran yang semakin menjadi – jadi dapat mengakibatkan hal – hal lain yang tidak diinginkan bersama yang merugikan kedua belah pihak, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga penggugat dengan Jalan Perceraian.

8. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai Guru (ASN) penggugat telah meminta ijin untuk bercerai dari atasan penggugat, dan menceritakan masalah yang dihadapi rumah tangga penggugat, menyikapi hal tersebut atas penggugat juga memanggil tergugat agar dapat dilakukan pembinaan bersama namun tidak dapat diselesaikan secara damai, karena itu penggugat telah diberikan ijin dari atas untuk mengajukan gugatan perceraian ini.
 9. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
 10. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah Pertengkaran (cekcok) terus menerus, maka gugatan penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas perkara ini yaitu **Menyatakan Ikatan Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Sesuai Dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.**
 12. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu Menetapkan Hak Asuh anak ;
 1. **ANAK 1** Lahir tanggal 15 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX
 2. **ANAK 2** Lahir tanggal 21 Januari 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX
- Kepada kedua belah pihak yaitu kepada penggugat dan tergugat.**

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd



13. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yaitu **memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado memberitahukan dan atau mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.**

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara ini, sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. **Menyatakan Ikatan Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Sesuai Dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya..**
 3. Menyatakan memberikan hak asuh anak ;
 1. **ANAK 1** Lahir tanggal 15 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX
 2. **ANAK 2** Lahir tanggal 21 Januari 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada kedua belah pihak yaitu kepada Penggugat dan Tergugat.
 4. **memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado memberitahukan dan atau mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.**
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.
- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dipersidangan tanggal 15 November 2023 sesuai surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 15 November 2023 dengan alasan Surat Ijin Perceraian di Tarik oleh dinas terkait sehingga masih dilakukan proses ijin perceraian dan surat pencabutan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan surat gugatan telah diatur dalam pasal 271 R.V;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam aturan pasal tersebut pencabutan gugatan dimungkinkan apabila belum terjadi jawab menjawab diantara para pihak, bila sudah terjadi jawab menjawab, maka pencabutan dimungkinkan bila pihak lawan (tergugat) menyetujuinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara sampai dengan penetapan ini dibacakan sebagaimana tercantum dalam Amar penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271,272 R V serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN. Mnd
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Nomor Perkara dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd ;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H.M.H dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa di hadir oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran S.H., M.H.

Astea Bidarsari S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. By. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. By. Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. By. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. By. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 200.000,- |
- (Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)